



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1970  
TENTANG  
MENCABUT/MENGGANTI PADA DIKTUM KE 2 KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 294 TAHUN 1968 TENTANG PENGANGKATAN PARA PANGLIMA  
ANTAR DAERAH SUMATERA, KALIMANTAN DAN  
INDONESIA BAGIAN BARAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka integrasi ABRI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1967 dan yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1969 telah ditetapkan adanya suatu badan KOWILHAN yang membina dan mengendalikan semua kegiatan operasional atas seluruh potensi/kekuatan HANKAMNAS yang ada dalam wilayah Kompartimennya, sehingga dengan demikian para PANGKOWILHAN sudah sewajarnya kalau ditetapkan sebagai LAKSUS PANGKOPKAMTIB DAERAH.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 294 Tahun 1968 tanggal 15 Oktober 1968 tentang pengangkatan para PANGANDA dan PANGDAM sebagai LAKSUS PANG KOPKAMTIB DAERAH.  
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 19 Tahun 1969 yang telah dirobah dan ditambah dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 90 Tahun 1969 tentang Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.  
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 79 Tahun 1969 tentang Penjempurnaan Keputusan Presiden R.I. Nomor 132 Tahun 1967.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENTJABUT/MENGGANTI PADA DICTUM MEMUTUSKAN KEDUA DARI SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 294 TAHUN 1968 TENTANG PENGANGKATAN PARA PANGLIMA ANTAR DAERAH SUMATERA, KALIMANTAN DAN INDONESIA BAGIAN TIMUR.

Pasal 1

Pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 294 Tahun 1968 tanggal 15 Oktober 1968 pada dictum MEMUTUSKAN KEDUA ditjabut dan diganti, sehingga berbunji sebagai berikut :

Mengangkat Panglima-Panglima Komando Wilayah Pertahanan (PANG KOWILHAM) I/SUMATERA, II/DJAWA, III/KALIMANTAN, IV/SULAWESI, V/NUSA TENGARA dan VI/ MALUKU/IRIAN BARAT sebagai pelaksana-pelaksana khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (LAKSUS PANG KOPKAMTIB) didaerah wewenangnja masing-masing.

Pasal 2

Djbatan-djabatan para LAKSUS PANG KOPKAMTIB seperti tersebut dalam pasal 1 diatas mulai berlaku sedjak para PANG KOWILHAN memperoleh wewenang kendali operasional.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 3 Februari 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.